



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal

lahir ; Kalianget/26 September 1978, Pekerjaan

Pedagang, Agama Hindu, Bertempat tinggal di

Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai ; **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir;

Baturiti/16 Juli 1973, Pekerjaan Pedagang, Agama

Hindu, Bertempat tinggal di

, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Nopember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 Nopember 2018, dalam Register Nomor 675/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 08 Agustus 2006 yang dipuput oleh Ida Bagus Nyoman Wirata, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2855/WNI/2011 tertanggal 18 November 2011 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Anak 1, perempuan, lahir di Baturiti, tanggal 15 Mei 1998, 2. Anak 2, laki-laki, lahir di Baturiti, tanggal 02 September 1999, dan 3. Anak 3, Perempuan, lahir di Baturiti, tanggal 01 Desember 2006, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Penggugat hanya sebagai Pedagang kecil yang hanya mempunyai penghasilan kecil dan tidak mampu untuk membiayai semua biaya hidup rumah tangga sehingga kami sering ribut dan cekcok dan pada saat itu juga permasalahan kami diselesaikan lewat aparat Desa Kalianget akan tetapi tidak berhasil dan saat itu juga kami telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Tergugat juga sering main cewek dan hal itu Penggugat sudah maafkan akan tetapi Tergugat lagi melakukan perbuatannya dengan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ceweknya ke rumah sehingga Penggugat marah dan sejak itu rumah tangga kami tidak harmonis lagi;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 08 Agustus 2006 yang dipuput oleh Ida Bagus Nyoman Wirata, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2855/WNI/2011 tertanggal 18 November 2011, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat masing-masing bernama : 1. Anak 1, perempuan, lahir di Baturiti, tanggal 15 Mei 1998, 2. Anak 2, laki-laki, lahir di Baturiti, tanggal 02 September 1999, dan 3. Anak 3, Perempuan, lahir di Baturiti, tanggal 01 Desember 2006, sekarang berada dalam

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat, yang hak asuhnya berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak hadir lengkap , maka sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, kewajiban bagi Majelis untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi, yang atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk Mediator dari Pengadilan Negeri Singaraja yaitu Hakim MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 Nopember 2018, bahwa mediasi para pihak tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai atau dengan kata lain mediasinya gagal;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi para pihak gagal, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan untuk itu pula pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kami adalah suami istri yang sah, ya;
2. Kami dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkawinan kami semula harmonis, ya;
4. Sejak bulan Desember 2014 perkawinan kami dinyatakan tidak harmonis lagi itu tidak benar. Apalagi dinyatakan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, itu tidak benar. Ada selisih paham sedikit itu wajar, namanya aja berkeluarga .permasalahan itu diselesaikan lewat aparat desa Kalianget itu tidak benar, dan bahkan tidak pernah terjadi apalagi berpisah tempat tinggal dan kami masih satu atap ;
5. Kami tidak pernah membawa cewek kerumah sesuai yang di tuduhkan istri kami, itu tidak benar adanya;
6. Kami baru berpisah kos kurang lebih 3 bulan, sejak tanggal 03 oktober 2018 kami diusir dari tempat kami ngontrak, dan akhirnya kami pisahkos.
7. Selama kami dalam terpisah kos kami masih sempat mengurus keluarga dan anak-anak kami.

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, demikian pula halnya dengan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan untuk suami, tertanggal 18 Nopember 2011, Nomor 2855/WNI/2011, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri, tertanggal 18 Nopember 2011, Nomor 2855/WNI/2011, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat (Penggugat), Nomor 8475/WNI/2011, tanggal 18 Nopember 2011 , diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama anak 3, Nomor : 8467/WNI/2011,tanggal 18 Nopember 2011, diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu keluarga tas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Laporan diri dari Perbekel Dencarik atas nama Tergugat, tertanggal 22 Mei 2018, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Laporan diri dari Perbekel Dencarik atas nama Penggugat, tertanggal 22 Mei 2018, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa foto copy dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-6 dan P-7, serta telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Hindu , yang upacaranya dilaksanakan di rumah Tergugat di Baturiti;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun mereka menikah saksi lupa;
- Bahwa pernikahan Penggugat degan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil dan punya akta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya adalah anak bawaan dari Tergugat saat menikah dengan isteri pertama dan saat ini kedua orang anak tergugat tersebut sudah menikah;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun belakangan ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pergi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Dencarik sedangkan Tergugat tinggal di Temukus dan sampai saat ini mereka sudah pisah selama 4 (empat) bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali, tetapi kalau tidak bisa, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Hindu , yang upacaranya dilaksanakan di rumah Tergugat di Baturiti;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun mereka menikah saksi lupa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil dan punya akta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya adalah anak bawaan dari Tergugat saat menikah dengan isteri pertama dan saat ini kedua orang anak tergugat tersebut sudah menikah;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun belakangan ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pergi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Dencarik sedangkan Tergugat tinggal di Temukus dan sampai saat ini mereka sudah pisah selama 4 (empat) bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali, tetapi kalau tidak bisa, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan juga menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawaban atas gugatan pada pokoknya, bahwa selain hal-hal yang diakuinya secara tegas juga telah menyangkal beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa dari jawab-jawaban antara para pihak, maka yang secara tegas diakui kedua belah pihak adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disangkal oleh pihak Tergugat, merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya sama sekali tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara para pihak bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sering bertengkar yang sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi KETUT SIMPEN dan saksi GEDE PUTU MANGKU, yang keterangannya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang berlangsung sudah 4 (empat) bulan lamanya. Bahwa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



benar antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pergi dengan wanita lain;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa sekalipun pihak Tergugat telah menyangkal tentang fakta telah sering timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang sering jalan dengan wanita lain, akan tetapi dengan tidak adanya bukti yang mendukung penyangkalannya tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa fakta sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi tidak terbantahkan dan benar adanya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga petitum nomor 2 beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 3 dan 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat dari perkawinannya dengan isteri pertama masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, oleh karena yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan keberadaan anak tersebut ada dalam pemeliharaan dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didikan Penggugat, maka cukup alasan pula untuk menetapkan bahwa seorang anak yang bernama NI KOMANG DESY MAHARANI tersebut tetap berada dalam didikan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk turut serta mendidik dan memeliharanya tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa sekalipun 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat sekalipun selama ini masuk dalam kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kedua orang anak tersebut saat ini sudah menikah, maka secara hukum tidak perlu lagi ditetapkan tentang siapa yang mendidik dan memeliharanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mencatatkan putusan ini dalam register yang disiapkan untuk itu setelah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga petitum nomor 4 patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal- pasal dalam RBg, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,
tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Baturiti, pada tanggal 08 Agustus 2006 yang dipuput oleh Ida Bagus Nyoman Wirata, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2855/WNI/2011 tertanggal 18 November 2011, dinyatakan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, Perempuan, lahir di Baturiti, tanggal 01 Desember 2006, tetap berada dalam didikan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk turut serta mendidik dan memeliharanya tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan putusan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp.751.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari KAMIS, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, I WAYAN SUKANILA,S.H,MH, sebagai Hakim Ketua, MAYASARI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA,SH dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 675/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tanggal 08 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 28 Januari 2019, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MAYASARI OKTAVIA,SH,MH.

I WAYAN SUKANILA,SH,MH.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,00.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PanggilanRp. 600.000,00.
4. PNBP.....Rp. 10.000,00.
5. Redaksi.....Rp. 5.000,00.
6. Materai putusan.....Rp. 6.000,00 ;
7. Biaya Sumpah.....Rp... 50.000,00.
- Jumlah Rp. 751.000,00;
- (Tujuh Ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 675/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)